



Dinas Sosial

jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Pembuatan Ijin Terdaftar /Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (Orsos)

No. SK : 080

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan ijin terdaftar
2. Membawa Surat Keterangan Domisili
3. Membawa Dokumen Profil Lembaga atau Program Kerja
4. Membawa SK Akta Pendirian dan SK Kemenkumham
5. Membawa Akte Pendirian dari Notaris
6. Membawa Fotocopy KTP Ketua / Pimpinan Yayasan/Panti/Lembaga/Organisasi
7. Membawa Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ketua Lembaga LKS/Organisasi Sosial (orsos) membawa dan mengajukan surat permohonan yang ditujukan ke Dinas Sosial beserta seluruh persyaratan administrasi
2. pemeriksaan kelengkapan surat permohonan dan Petugas/Tim dari Dinas Sosial melakukan pengecekan serta verifikasi ke lapangan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan kemampuan untuk menjadi Lembaga Sosial (Untuk Ijin Terdaftar) atau kemampuan beroperasi sesuai standar pelayanan yang ditentukan (untuk ijin Operasional)
3. Apabila persyaratan telah lengkap dan dianggap mampu maka diberikan surat ijin terdaftar (untuk Lembaga Baru) atau surat ijin operasional bagi lembaga yang sudah terdaftar yang ditanda tangani Kepala Dinas
4. Surat ijin terdaftar atau ijin operasional diserahkan kepada Ketua /Pengurus Organisasi / LKS

Waktu Penyelesaian

0

4 Hari kerja untuk Ijin Terdaftar

14 Hari Kerja untuk Ijin Operasional

Dinas Sosial



jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Nomor 2 RT 38 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin Kalimantan Selatan 70118 081348545556

dinsos.banjarماسinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin Terdaftar atau Surat Ijin Operasional

Pengaduan Layanan

1. Mekanisme penyampaian Pengaduan, saran dan masukan
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memuat identitas lengkap dan materi pengaduan melalui :
 - Kotak aduan dan saran
 - Email : dinsosbjm.aduanbansos@gmail.com
 - Website : www.dinsos.banjarماسinkota.go.id
 - Melalui WA : 0887.4360.59071
 - b. atau disampaikan secara lisan kepada petugas pada loket aduan.
2. Penanganan pengaduan media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh petugas dengan tahapan :
 - a. cek administrasi
 - b. koordinasi internal/eksternal
3. Respon pengaduan paling lambat 3 hari kerja
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada